

**MOTIVASI INDONESIA MENERAPKAN KEBIJAKAN ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR BAJA *COLD ROLLED COIL (CRC)* JEPANG TAHUN 2013**

By: Diah Dini Wati*
diahdiniw@gmail.com

Advisors: Yusnarida Eka Nizmi, S.IP, M.Si**

**Jurusan Ilmu Hubungan Internasional – Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. HR Soebrantas Km 12,5 Simpang Baru
Pekanbaru-Riau 28293, Telp (0761) 63277**

Abstract

The focus of this research is to analyze the motivation of Indonesia to imposition of antidumping duty (BMAD) towards Japan's cold rolled coil/CRC products in 2013. In investigation of The Indonesian Antidumping Committee (KADI) finds dumping in Cold Rolled Coil/CRC import from Japan and there was injury to the domestic industry.

This research use a descriptive of qualitative method, Nation state analysis, protectionism theory in mercantilism perspective. To analyze this case, the writer collects data from books, journal, websites, dictionary, and final report of the Indonesian Anti Dumping Committee (final determination) on Antidumping investigation againts imports of cold rolled coil/CRC products from Japan, Korea, China, Taiwan, and Vietnam.

The result of this research shows that Indonesia to imposition of Antidumping import duties on products import of Cold Rolled Coil/CRC to protect the Indonesia domestic industry from injury. In 19 march 2013 Indonesia imposes antidumping for imports Cold Rolled Coil/CRC from Japan and other countries in regulation No 65/PMK. 011/2013 of the Minister of Finance of Indonesia. In final determinations, a high margin of dumping ranging from 18,6% to 55,6% was imposed on Japanese companies.

Keywords: Anti-dumping duty, Cold Rolled Coil/CRC, Dumping, Japan, Protectionism.

* Mahasiswa Program S1 Jurusan Hubungan Internasional angkatan 2011, FISIP Universitas Riau

** Dosen Jurusan Hubungan Internasional, FISIP Universitas Riau

I. PENDAHULUAN

Penelitian ini merupakan kajian studi hubungan Internasional khususnya ekonomi politik Internasional yang membahas tentang motivasi Indonesia menerapkan kebijakan anti dumping terhadap impor baja *Cold Rolled Coil/CRC* Jepang tahun 2013. Ketentuan anti dumping telah tercantum sejak disepakatinya GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) pada tahun 1947. Ketentuan anti dumping diatur dalam pasal VI GATT yang menyatakan bahwa suatu Negara dapat melakukan tindakan perlindungan (proteksi) terhadap industri dalam Negerinya, apabila Negara lain melakukan perdagangan yang tidak adil, sehingga memicu timbulnya kerugian (*injury*) bagi dunia usaha atau industri sejenis dalam Negeri.¹

Indonesia merupakan salah satu Negara yang melakukan kebijakan proteksi terhadap industri dalam Negeri akibat adanya praktek dumping yang dilakukan oleh Negara lain. Tindakan proteksi yang dilakukan Indonesia adalah berupa pengenaan bea masuk anti dumping terhadap impor produk baja jenis *Cold Rolled Coil/CRC* dari Negara Jepang. Tindakan proteksi harus dilakukan Indonesia untuk melindungi industri baja dalam Negeri agar terhindar dari ancaman kerugian akibat meningkatnya impor baja *Cold Rolled Coil/CRC* yang dilakukan secara dumping yang berasal dari Negara utama termasuk Jepang.

Cold Rolled Coil (CRC) atau yang disebut lembaran baja dingin merupakan salah satu jenis baja canai lantainya yang dihasilkan dari proses pengerolan dingin. *Cold Rolled Coil/CRC* juga banyak dikenal dengan nama baja putih atau baja ringan. Baja jenis ini pada umumnya dipakai dalam industri otomotif, elektronik,

struktur bangunan, dan sebagai bahan baku pembuatan kaleng makanan berlapis timah (*tin mill-black plate*) dalam industri makanan dan minuman.²

Secara umum, memang telah terjadi lonjakan impor baja *Cold Rolled Coil/CRC* dalam Negeri Indonesia. Lonjakan impor tersebut berasal dari Negara utama seperti Jepang, Cina, Korea, Taiwan dan Vietnam. Pada tahun 2007 total impor baja *Cold Rolled Coil/CRC* sebesar 325.510,56 ton kemudian meningkat tajam menjadi 728.899,7 ton pada tahun 2011.³ Meningkatnya impor *Cold Rolled Coil/CRC* tersebut telah dilakukan dengan cara dumping oleh Negara pengekspor. Dari total impor *Cold Rolled Coil/CRC* yang masuk ke Indonesia, sebanyak 32,97% impor berasal dari Negara Jepang.

Pada tanggal 19 Maret 2013, Indonesia secara resmi telah mengenakan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap baja *Cold Rolled Coil/CRC* Jepang. Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) melakukan penyelidikan terhadap impor baja jenis *Cold Rolled Coil/CRC* dari lima negara. KADI melakukan penyelidikan menyusul ditemukannya indikasi kuat adanya produk baja *Cold Rolled Coil/CRC* yang berasal dari Jepang dengan harga dumping yang mengakibatkan kerugian bagi industri dalam Negeri Indonesia.⁴

Sebelum tahun 2013 Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) telah

¹ Muhammad Sood, *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta: 2011, hal. 14.

² Krakatau Steel, *Cold Rolled Coil*, diakses dari <<http://www.krakatausteel.com/index.php>>, Pada tanggal 10 Oktober 2014.

³ Kemenperin, *BMAD baja impor*, diakses dari <<http://www.kemenperin.go.id/artikel/5566/BMA-D-Baja-Import-di-Tangan-Pemerintah>>, Pada tanggal 10 Oktober 2014.

⁴ Kemenperin, *Selidiki dugaan dumping baja Krakatau Steel*, diakses dari <<http://www.kemenperin.go.id/artikel/3877/Kemenperin-Selidiki-Dugaan-Dumping-Baja-Krakatau-Steel>>, Pada tanggal 10 Oktober 2014.

menerima pengaduan dari PT. Krakatau Steel (KS) yang mewakili produsen baja dalam Negeri tentang adanya baja dumping yang dilakukan oleh Negara tersebut. Pada tanggal 24 Juni 2011 Komite Anti Dumping Indonesia mengumumkan dimulainya kegiatan penyelidikan dumping atas produk impor baja *Cold Rolled Coil/CRC* dari Jepang sebagai tanggapan atas permohonan penyelidikan dumping yang diajukan oleh PT. Krakatau Steel Indonesia. Selain Jepang, penyelidikan juga dilakukan terhadap impor baja *Cold Rolled Coil/CRC* yang berasal dari Negara Korea, Taiwan, Tiongkok, dan Vietnam atas adanya praktik dumping yang dilakukan.⁵

Pada tanggal 24 Desember 2012 setelah melakukan penyelidikan, KADI merekomendasikan penerapan Bea Masuk Anti Dumping untuk baja lembaran *Cold Rolled Coil/CRC* kepada Menteri perdagangan agar disetujui oleh Menteri Keuangan. KADI mengusulkan bea masuk anti dumping (BMAD) antara 10%-68% terhadap impor *CRC* yang di produksi oleh perusahaan eksportir di Jepang, Korea, Taiwan, Tiongkok, dan Vietnam.⁶

Penyelidikan yang dilakukan oleh KADI merupakan suatu tindak lanjut dari permohonan yang diajukan oleh PT. Krakatau Steel yang mewakili produsen baja lainnya dalam Negeri. PT. Krakatau Steel selaku produsen baja terbesar di Indonesia yang memproduksi *Cold Rolled Coil/CRC* sebesar 850 ribu ton per tahun dengan pangsa pasar sebesar 24%,⁷ mengklaim bahwa meningkatnya baja lembaran *Cold Rolled Coil/CRC* telah

dilakukan dengan cara dumping dimana perusahaan importir menjual baja dibawah harga pasar.

Kondisi ini dapat mengakibatkan kerugian atau gangguan terhadap produsen dalam Negeri seperti menurunnya kapasitas produksi, berkurangnya permintaan baja dalam Negeri serta mengecilnya penguasaan pasar. Akibat meningkatnya impor baja murah pada tahun 2008 industri baja Indonesia terpaksa memangkas produksinya hingga 50% akibat menurunnya permintaan terhadap baja dalam Negeri karena masyarakat lebih memilih baja impor. Dalam laporan akhir penyelidikan KADI, eksportir *CRC* Jepang direkomendasi untuk dikenai BMAD sebesar 27,6% hingga 68,4%.⁸

Setelah melakukan proses penyelidikan yang membutuhkan waktu 18 bulan, sebagai bentuk tindakan melindungi industri dalam Negeri, Indonesia mengeluarkan kebijakan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap impor baja *Cold Rolled Coil/CRC* dari negara Jepang melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 65/PMK.011/2013 yang ditetapkan pada tanggal 19 Maret 2013.⁹ Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping untuk setiap perusahaan Jepang masing-masing berbeda. Pemberlakuan BMAD tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil penyelidikan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) yang menemukan bukti adanya *Cold Rolled Coil/CRC* impor secara dumping yang dilakukan Jepang.

⁵*Ibid.*

⁶ KADI rekomendasikan bmad untuk baja, diakses dari <<http://m.bisnis.com/industri/read/201212/21/12/111135/anti-dumping-kadi-rekomendasi-bmad-untuk-baja-lembaran-canai-dingin>> tanggal 10 Oktober 2014.

⁷ Krakatau Steel pemimpin baja Indonesia, diakses dari <<http://duniaindustri.com/krakatau-steel-pemimpin-pasar-baja-di-indonesia/>> tanggal 20 Februari 2015.

⁸ Industri baja pangkas produksi 50%, diakses dari <http://m.bola.viva.co.id/news/read/9212-industri_baja_pangkas_produksi_50_> tanggal 20 Februari 2015.

⁹ RI Terapkan Bea Masuk Baja CRC, diakses dari <<http://www.jurnas.com/news/85466/RI-Terapkan-Bea-Masuk-Baja-CRC-2013/1/Ekonomi/Ekonomi>> tanggal 25 Oktober 2014.

Tabel 1.1 Besaran Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) Terhadap Perusahaan Baja Cold Rolled Coil/CRC Jepang Tahun 2013.

Negara	Perusahaan	Besar BMAD
Jepang	JFE Steel Corporation	18,6%
	Kobe Steel Ltd.	55,6%
	Nippon Steel Corporation	55,6%
	Nisshin Steel Co.,Ltd	55,6%
	Sumitomo Metal Industries, Ltd	55,6%
	Perusahaan Lainnya	55,6%

Sumber: KADI

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat perusahaan baja Jepang dikenakan BMAD yang tinggi yakni sebesar 55,6% dan JFE Steel dikenakan 18,6%. Dalam proses penyelidikan Jepang juga berusaha agar baja *Cold Rolled Coil/CRC* yang merupakan bahan baku dari produk otomotif dan elektronik tersebut dapat dikecualikan dari penyelidikan, namun Indonesia tetap melakukan pengenaan BMAD terhadap Jepang karena telah terbukti melakukan dumping sehingga menimbulkan kerugian bagi industri baja dalam Negeri Indonesia. Pengenaan BMAD terhadap Negara yang telah terbukti dumping berlaku hingga 5 (lima) tahun dihitung sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan tersebut yaitu pada tanggal 19 Maret 2013¹⁰.

¹⁰Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 65/PMK.011/2013 tentang pengenaan BMAD terhadap Impor baja *Cold Rolled Coil/CRC* asal Negara Jepang, Cina, Korea, Taiwan dan Vietnam diakses melalui http://repository.beacukai.go.id/peraturan/2013/04/95ab32a40e56fd7faa1520d9b6be1cd9skmbt_36313040816420.pdf pada tanggal 25 Oktober 2014.

II. PEMBAHASAN

Dumping dapat dikatakan sebagai suatu bentuk diskriminasi harga Internasional yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau Negara pengekspor, yang menjual produknya dengan harga dibawah atau lebih rendah di pasaran luar Negeri dibandingkan dipasar dalam Negeri sendiri, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dri produk yang diekspor tersebut. Untuk mengatasi adanya praktik dumping, maka diperlukan suatu tindakan yang disebut dengan Antidumping, yaitu suatu tindakan balasan yang dilakukan Negara yang terkena dumping terhadap Negara yang melakukan dumping.¹¹

Dominasi Impor Baja Jepang di Pasar Lokal Indonesia

Dalam data yang tercatat di *World Steel Association* 2010, Jepang merupakan Negara pengekspor baja terbesar dunia kedua setelah Cina. Pada tahun 2010 jumlah produksi produk baja Jepang mencapai 109,6 milyar ton dengan total ekspor 33,3 milyar metrik ton, dan konsumsi produk baja Jepang sebesar 63,8 milyar metrik ton.¹² Dengan kelebihan ini maka Jepang mampu mengekspor produk bajanya ke Negara lain termasuk ke Indonesia.

Indonesia yang merupakan salah satu Negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, yakni mencapai 237,6 juta jiwa,¹³ dengan angka pertumbuhan yang tinggi mencapai 1,49% per tahun, hal tersebut mendorong kebutuhan akan baja dalam Negeri menjadi sangat tinggi. Pada tahun 2011 permintaan baja Indonesia mencapai 8 juta ton, peningkatan permintaan baja ini seiring dengan

¹¹ Mohammad sood, *Op.Cit* Hal 22

¹²*World Steel Association*, World steel in Figures 2011, diakses dari <http://www.worldsteel.org/dms/internetDocumentList/bookshop/WSIF2012/document/World%20Steel%20in%20Figures%202012.pdf> pada tanggal 25 oktober 2014

¹³ Sensus penduduk Indonesia tahun 2010 diakses melalui Badan Pusat Statistik

pengembangan infrastruktur yang ada di Indonesia.¹⁴

Namun, besarnya kebutuhan baja di Indonesia pada kenyataannya tidak diimbangi dengan jumlah produksi baja Nasional yang hanya sebesar 6 juta ton per tahun. Oleh karena itu, impor baja merupakan jalan yang harus dipilih pemerintah Indonesia untuk menutupi kekurangan kebutuhan baja dalam Negeri. Banyaknya baja impor yang masuk di pasar Indonesia secara umum telah menyebabkan terjadinya penurunan produksi baja lokal dan berkurangnya daya saing baja lokal. Negara pemasok utama dalam memenuhi kebutuhan baja Indonesia berasal dari Jepang, Cina, Korea Selatan, India dan Singapura. Peningkatan impor baja *Cold Rolled Coil/CRC* di Indonesia dari beberapa Negara dapat terlihat dalam tabel berikut.

Tabel. Impor Baja *Cold Rolled Coil/CRC* Asal Negara Jepang di Indonesia Tahun 2007-2011

(Dalam US\$)

Tahun	Nilai
2007	182.791.334
2008	355.643.353
2009	196.576.295
2010	361.581.657
2011	436.844.054

Sumber: Kementerian Perdagangan RI

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa Jepang merupakan Negara impor terbesar di Indonesia dalam impor baja *Cold Rolled Coil/CRC*. Nilai impor Jepang pada tahun 2007 mencapai 182.791.334 US\$ dan meningkat hingga tahun 2011 menjadi 436.844.054 US\$.

¹⁴ Kemenperin, *Kebutuhan baja dalam Negeri masih dipenuhi dengan impor*, Diakses melalui <<http://www.kemenperin.go.id/artikel/9050/Kebutuhan-Baja-Dalam-Negeri-Masih-Dipenuhi-Dengan-Impor>> pada tanggal 30 Oktober 2014.

Meningkatnya impor baja dari Jepang juga merupakan salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari implementasi liberalisasi pasar oleh Indonesia dan Jepang dalam kesepakatan kerjasama IJ-EPA. Perdagangan yang bebas tanpa adanya hambatan atau dengan bea masuk yang rendah telah membuat produk-produk Jepang terutama produk baja mudah untuk masuk kedalam pasar Indonesia. Perdagangan bebas antar Negara ditunjukkan dengan penerapan tarif bea masuk yang relatif rendah. Indonesia memiliki rata-rata tarif bea masuk *Most Favored Nation* (MFN) yang relatif rendah pada tahun 2010, yaitu mencapai 7,69%. Rendahnya tarif bea masuk atas barang impor tersebut telah membuat terjadinya peningkatan impor di Indonesia. Sehingga, peningkatan impor tersebut mengakibatkan timbulnya persaingan antara barang impor dan barang produksi dalam Negeri.¹⁵

Pembentukan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI)

Proses investigasi atas praktek dumping dan subsidi yang terjadi di Indonesia dilakukan oleh suatu lembaga pemerintah yaitu Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) yang didirikan pada tanggal 4 Juni 1996. KADI dibentuk melalui Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 136/MPP/KEP/6/1996, yang kemudian diubah dengan surat keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 430/MPP/KEP/10/1999 yang selanjutnya disempurkan dengan surat keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 427/MPP/KEP/10/2000.¹⁶

Lembaga ini berfungsi untuk melindungi Industri dalam Negeri dari persaingan perdagangan yang tidak *fair*

¹⁵ Kemendag, *IJEPA-Kajian Dampak Kesepakatan Perdagangan Bebas Terhadap Daya Saing Produk Manufaktur Indonesia*. Jakarta 2011.

¹⁶ Yulianto Syahyu, 2004, *Hukum Anti Dumping di Indonesia*, Ghali Inonesia, Jakarta. Hal. 49

melalui praktik Anti dumping. Perlindungan terhadap industri dalam Negeri sangat penting untuk mendorong stabilisasi pertumbuhan ekonomi yang nantinya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat.¹⁷

Industri dalam Negeri yang mengalami kerugian atau ancaman karena adanya barang impor yang dijual secara dumping atau murah atau barang yang mengandung subsidi dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan perlindungan kepada Komite Anti Dumping Indonesia. Atas permohonan tersebut KADI akan melakukan penyelidikan untuk membuktikan kebenaran adanya dumping atau subsidi, dan adanya hubungan kerugian dengan lonjakan impor sehingga mengancam industri sejenis dalam Negeri. Dalam penyelidikan untuk membuktikan adanya kerugian, KADI akan melihat dari segi penurunan harga, penurunan penjualan dan pangsa pasar, penurunan produksi dan keuntungan serta kesulitan lainnya yang dialami oleh pemohon. Jika dalam penyelidikan KADI terbukti adanya *causal link* atau hubungan antara barang dumping dengan kerugian yang dialami pemohon, maka KADI akan melakukan tindakan lanjut yaitu mengajukan permohonan kepada Pemerintah untuk ditetapkannya Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap Negara yang melakukan praktik Dumping yang kemudian akan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan.¹⁸

Kebijakan Proteksi Indonesia Terhadap Baja Impor

Kebijakan proteksi merupakan kebijakan pemerintah dalam melindungi industri dalam Negeri. Proteksi dalam penelitian ini berarti perlindungan yang diberikan kepada sektor ekonomi atau industri lokal terhadap persaingan yang curang dari Negara lain. Kebijakan

proteksi diberikan karena tanpa kebijakan ini industri dalam Negeri tidak dapat bersaing dengan produk yang masuk secara ilegal atau produk yang dijual dengan harga murah (dumping). Kebijakan tersebut dibuat agar produsen dapat lebih kompetitif terhadap persaingan.¹⁹

Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping yang dikeluarkan oleh Indonesia merupakan bentuk kebijakan pemerintah dalam melindungi Industri baja dalam Negeri khususnya untuk produsen yang memproduksi baja *Cold Rolled Coil/CRC* atau baja lembaran dingin. Kebijakan ini dilakukan karena impor baja *Cold Rolled Coil/CRC* telah menyebabkan kerugian terhadap produsen baja domestik, dimana harga produksi lebih besar dibandingkan dengan harga jual baja impor di pasaran. Sehingga mendorong produsen baja dalam Negeri untuk mengajukan tuntutan terhadap pemerintah Indonesia untuk mengambil suatu tindakan lanjut yang dapat menolong mereka. Sebelum dikeluarkannya kebijakan Anti-dumping oleh pemerintah melalui menteri perdagangan dan keuangan Indonesia, terlebih dahulu dilakukan penyelidikan oleh Komite Pengamanan dan Perdagangan (KPPI) serta Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) atas tuntutan dumping yang diajukan oleh produsen dalam Negeri.²⁰

Industri baja merupakan sektor industri yang penting dalam menunjang perekonomian suatu Negara, sehingga harus dikembangkan dan dilindungi keberadaannya. Industri baja juga mampu menyerap banyak tenaga kerja.

Bentuk proteksi Indonesia terhadap industri baja domestik dilakukan dengan diberlakukannya Standar Nasional Indonesia (SNI) oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) yang harus menjadi acuan

¹⁷*Ibid.*

¹⁸*Ibid.*

¹⁹Thoha, Miftah 1992 *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

²⁰*Ibid.*

bagi para eksportir yang ingin memasukkan produk bajanya ke Indonesia. Ketentuan SNI terdapat dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) No. 90M-IND/PER/82010 yang berlaku secara resmi sejak ditetapkannya pada tanggal 25 Februari 2011. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri baja nasional, sehingga dapat menjadi industri yang kompetitif.²¹

Untuk melindungi industri dalam Negeri dari masuknya produk baja lembaran dan gulungan canai dingin (*Cold Rolled Coil / CRC*) non standar atau ilegal, serta menjamin mutu hasil industri, melindungi masyarakat dari kerugian dan menciptakan persaingan usaha yang sehat, maka pemerintah Indonesia melalui Menteri Perindustrian pada 25 Agustus 2010 mengeluarkan peraturan mengenai Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) baja lembaran dan gulungan canai dingin (Bj.D) secara wajib.²²

Berdasarkan Peraturan tersebut, yang dimaksud dengan Bj.D adalah baja lembaran dan gulungan yang dibuat dari baja gulungan canai panas (*Hot Rolled Coil/HRC*) yang dilakukan melalui tahapan proses canai dingin dibawah temperatur rekristalisasi.

Pemberlakuan SNI secara wajib terhadap produk baja lembaran dan gulungan canai dingin (Bj.D) meliputi nomor *Harmonized System* (HS) dari nomor HS 7209.1500.00; 7209.16.00.10; 7209.16.00.90; 7209.17.00 dan juga beberapa produk lainnya sampai nomor HS 7211.90.90.00 dengan SNI nomor 07-3567-2006.²³ Ini merupakan kebijakan pemerintah dalam melindungi pertumbuhan dan perkembangan industri

baja domestik agar terhindar dari segala bentuk ancaman dan kerugian.

Proses Investigasi Terhadap Dumping Impor Baja *Cold Rolled Coil/CRC* di Indonesia

Penyelidikan terhadap kasus dumping baja *Cold Rolled Coil/CRC* di Indonesia dilakukan oleh Komite Anti Dumping Indonesia (KADI). Pada tanggal 20 Mei 2011, secara resmi KADI telah menerima permohonan dokumen penyelidikan antidumping dari PT. Krakatau Steel yang mewakili industri baja dalam Negeri untuk melakukan penyelidikan antidumping atas barang impor baja lembaran canai dingin (*Cold Rolled Coil/CRC*) di Indonesia. Adapun Negara importir baja *Cold Rolled Coil/CRC* yang diajukan untuk dilakukan penyelidikan yaitu Negara Jepang, Korea, Cina, Taiwan dan Vietnam.²⁴

Sebelum pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan tindakan antidumping, terlebih dahulu telah dilakukan penyelidikan yang berkaitan dengan terdapatnya tuduhan peningkatan volume impor atas produk baja *Cold Rolled Coil/CRC* yang telah menimbulkan kerugian serius terhadap industri dalam Negeri Indonesia yakni bagi industri baja Indonesia yang juga memproduksi baja *Cold Rolled Coil/CRC*.

Pada 24 Juni 2011, KADI mengumumkan di Harian Bisnis Indonesia tentang dimulainya kegiatan penyelidikan dumping atas produk impor *Cold Rolled Coil/CRC* yang berasal dari Negara Jepang, Korea, Cina, Taiwan dan Vietnam. Produk yang diselidiki pada umumnya merupakan bahan baku untuk industri elektronik dan otomotif.

²¹Media Industri "Pemerintah berlakukan SNI Wajib Produk Baja *CRC*", No.2 Tahun 2010, Hal. 22, Diakses melalui <<http://www.kemenperin.go.id/download/129>>

²²*Ibid.*

²³*Ibid.* Hal. 23

²⁴ Kemenperin, selidiki dugaan dumping baja krakatau steel. *Ibid*

Penyelidikan ini merupakan bentuk respon pemerintah Indonesia terhadap permohonan industri dalam Negeri yang merasa terancam akan produk impor yang beredar di pasaran lokal. Di Indonesia telah terjadi peningkatan tajam atas impor baja *Cold Rolled Coil/CRC* dari yang sebelumnya pada tahun 2007 impor sebesar 325.510,56 dan meningkat menjadi 728.899,7 ton pada tahun 2011. Dalam proses investigasi oleh KADI diketahui dari total baja *Cold Rolled Coil/CRC* yang masuk ke Indonesia sebesar 32,97% impor berasal dari Jepang.

Dilakukannya penyelidikan oleh KADI, merupakan tindak lanjut karena PT. Krakatau Steel telah memenuhi persyaratan permohonan antidumping sehingga dapat dilakukan inisiasi penyelidikan.

Dalam masa penyelidikan yang dilakukan KADI, diketahui terjadinya kerugian yang dialami oleh produsen baja dalam Negeri Indonesia selama tahun 2008 hingga 2010 akibat lonjakan impor dan praktik dumping yang dilakukan oleh Jepang dalam menjual produk baja *Cold Rolled Coil/CRC* di Indonesia. Kerugian yang dialami produsen baja *Cold Rolled Coil/CRC* dalam Negeri Indonesia ditunjukkan dengan terjadinya penurunan penjualan domestik oleh produsen baja Indonesia, berkurangnya pangsa pasar, produksi, dan pemanfaatan kapasitas baja dalam Negeri akibat beralihnya masyarakat Indonesia lebih memilih produk impor yang dijual lebih murah daripada produk baja lokal. Kerugian yang dialami Indonesia dapat dilihat pada tabel dengan angka perkiraan yang diperoleh dari hasil laporan akhir KADI berikut:

Tabel Indikator Penurunan Penjualan domestik, Produksi, Pangsa pasar, Produktivitas, Utilisasi Kapasitas Produsen Indonesia tahun 2008-2010

Uraian	Satuan	P1	P2	PP	Trend%
Penjualan Domestik	MT	100	91	83	(8,64)
Produksi	MT	100	91	80	(10,70)
Pangsa Pasar	%	100	104	82	(9,64)
Produktivitas	MT/org	100	90	78	(11,87)
Utilisasi Kapasitas	%	100	92	80	(10,37)

Sumber: KADI

Tabel Indikator Penjualan Harga Baja Cold Rolled Coil/CRC Jepang dibawah Harga Domestik Indonesia

No	Negara	Satuan	P1	P2	PP
Harga Jual					
1	Domestik (Indonesia)	Rp/MT	100	87	89
2	Jepang	Rp/MT	100	113	144
Price Undercutting					
	Jepang	Rp/MT	100	59	27
		%	100	67	30

Sumber: KADI

Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) Terhadap Impor Baja Cold Rolled Coil/CRC Jepang

Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) yang dilakukan oleh suatu Negara merupakan suatu bentuk tindak balasan terhadap Negara yang melakukan praktik dumping. Pengenaan BMAD yang dilakukan oleh Indonesia terhadap impor baja *Cold Rolled Coil/CRC* adalah bentuk kebijakan pemerintah Indonesia dalam memproteksi industri baja dalam Negeri dari kerugian akibat persaingan dagang yang tidak sehat.

Dengan telah dilakukannya penyelidikan oleh KADI dan ditemukannya bukti dilakukannya praktik dumping oleh perusahaan Jepang serta kemampuan produsen dalam negeri Indonesia dalam memenuhi permintaan baja *Cold Rolled Coil/CRC* domestik, pada tanggal 19 Maret 2013, pemerintah Indonesia secara resmi menerapkan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap

perusahaan Negara Jepang, Cina, Korea, Taiwan dan Vietnam. Pengenaan BMAD tersebut dikeluarkan melalui peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.011/2013.²⁵

Seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya, penerapan Bea Masuk Anti Dumping dapat dilakukan suatu Negara apabila terdapat unsur 1) unsur adanya praktik dumping dimana adanya perbedaan harga jual yang lebih murah atau dibawah harga normal, 2) adanya unsur kerugian materil yang dialami oleh industri domestik. Maka, diakibatkan adanya unsur tersebut, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan anti dumping berupa pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap perusahaan baja Jepang yang terbukti telah melakukan praktik dumping.

Indonesia tentu memiliki alasan yang kuat untuk melakukan kebijakan anti dumping dengan cara menerapkan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Negara yang menjual produk baja *Cold Rolled Coil/CRC* dengan tujuan untuk melindungi produsen baja dalam Negeri dari segala kerugian yang lebih dalam lagi.

Dalam pengenaan Bea Masuk Anti Dumping yang diterapkan oleh Indonesia terhadap impor baja *Cold Rolled Coil/CRC*, BMAD tertinggi dikenakan terhadap perusahaan-perusahaan baja Jepang yakni sebesar 18,6%-55,6%. BMAD yang ditetapkan berbeda-beda setiap perusahaan dari Negara asal barang dan berlaku 5 tahun kedepan mulai dari tanggal ditetapkan yakni 31 maret 2013.

III. KESIMPULAN

Dumping merupakan sistem penjualan barang ke luar Negera dengan harga yang lebih murah dibandingkan

dengan harga di Negera sendiri yang berada di bawah nilai normal. Praktek dumping merupakan praktek perdagangan yang tidak *fair*, karena bagi Negara pengimpor, praktek dumping akan menimbulkan kerugian bagi industri yang memproduksi barang sejenis.

Dalam melindungi produsen baja dalam Negeri, Pemerintah Indonesia menerapkan bea masuk anti dumping (BMAD) terhadap Negara pengekspor baja *Cold Rolled Coil/CRC* di Indonesia yang telah terbukti melakukan praktik dumping berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh Komite Anti Dumping Indonesia (KADI).

Dalam masa penyelidikan yang dilakukan oleh KADI, terbukti Jepang telah melakukan praktik dumping dalam menjual produk baja *Cold Rolled Coil/CRC* di Indonesia yaitu dengan menjual produk baja dengan harga murah atau di bawah harga normal. Tindakan ini telah membuat mengancam kelangsungan hidup industri baja dalam Negeri Indonesia yang memproduksi baja *Cold Rolled Coil/CRC*.

Meningkatnya impor baja *Cold Rolled Coil/CRC* Jepang dan dijualnya dengan dibawah harga normal telah membuat semakin mengecilnya pangsa pasar bagi produsen baja dalam Negeri Indonesia. Akibat dari praktik dumping yang dilakukan oleh Jepang menimbulkan berbagai kerugian yang dialami Indonesia diantaranya terjadinya penurunan penjualan domestik baja Indonesia, berkurangnya produksi, pemanfaatan kapasitas baja dalam Negeri Indonesia dan semakin mengecilnya pangsa pasar bagi produsen baja *Cold Rolled Coil/CRC* lokal.

Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) yang diterapkan terhadap Negara utama impor baja *Cold Rolled Coil/CRC* yakni dari Negara Jepang, Cina, Korea, Taiwan dan Vietnam

²⁵RI terapkan Bea Masuk Baja CRC, diakses dari <<http://www.jurnas.com/news/85466/RI-Terapkan-Bea-Masuk-Baja-CRC-2013/i/Ekonomi/Ekonomi>>, tanggal 25 Oktober 2014.

yang dikeluarkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Indonesia nomor 65/PMK.011/2013. Perusahaan dari Jepang mendapatkan pengenaan BMAD yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan Negara lainnya yakni sebesar 55,6%.

Dikeluarkannya kebijakan anti dumping oleh Pemerintah Indonesia ini merupakan suatu bentuk proteksi terhadap industri baja dalam lokal agar terhindar dari kerugian yang dialami, dan untuk menciptakan perdagangan yang lebih sehat sehingga produsen baja dalam negeri Indonesia dapat bersaing dengan barang impor di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Sensus penduduk Indonesia tahun 2010 diakses melalui Badan Pusat Statistik.
- Industri baja pangkas produksi 50%, diakses dari <http://www.kemenperin.go.id/artikel/4712/16-Perusahaan-Jepang-Diminta-Kooperatif>, tanggal 20 Februari 2015.
- KADI rekomendasikan bmad untuk baja, diakses dari <http://m.bisnis.com/industri/read/201212/12/111135/anti-dumping-kadi-rekomendasi-bmad-untuk-baja-lembaran-canai-dingin> tanggal 10 Oktober 2014.
- Kemendag, *IJEPA-Kajian Dampak Kesepakatan Perdagangan Bebas Terhadap Daya Saing Produk Manufaktur Indonesia*. Jakarta 2011.
- Kemenperin, *BMAD baja impor*, diakses dari <http://www.kemenperin.go.id/artikel/5566/BMAD-Baja-Impor-di-Tangan-Pemerintah>, Pada tanggal 10 Oktober 2014.
- _____, *Kebutuhan baja dalam Negeri masih dipenuhi dengan impor*, Diakses melalui <http://www.kemenperin.go.id/artikel/9050/Kebutuhan-Baja-Dalam-Negeri-Masih-Dipenuhi-Dengan-Impor> Pada tanggal 30 Oktober 2014.
- Kemenperin, *Selidiki dugaan dumping baja Krakatau Steel*, diakses dari <http://www.kemenperin.go.id/artikel/3877/Kemenperin-Selidiki-Dugaan-Dumping-Baja-Krakatau-Steel>, Pada tanggal 10 Oktober 2014.
- Krakatau Steel pemimpin baja Indonesia, diakses dari <http://duniaindustri.com/krakatau-steel-pemimpin-pasar-baja-di-indonesia/> tanggal 20 februari 2015.
- Krakatau Steel, *Cold Rolled Coil*, diakses dari <http://www.krakatausteel.com/index.php>, Pada tanggal 10 Oktober 2014.
- Media Industri “Pemerintah berlakukan SNI Wajib Produk Baja CRC”, No.2 Tahun 2010, Hal. 22, Diakses melalui <http://www.kemenperin.go.id/download/129>
- Muhammad Sood, *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta: 2011, hal. 14.
- Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 65/PMK. 011/2013 tentang pengenaan BMAD terhadap Impor baja Cold Rolled Coil/CRC asal Negara Jepang, Cina, Korea, Taiwan dan Vietnam* diakses melalui http://repository.beacukai.go.id/peraturan/2013/04/95ab32a40e56fd7fa1520d9b6be1cd9-skmbt_36313040816420.pdf Pada tanggal 25 oktober 2014.
- RI Terapkan Bea Masuk Baja CRC, diakses dari <http://www.jurnas.com/news/85466/RI-Terapkan-Bea-Masuk-Baja-CRC-2013/1/Ekonomi/Ekonomi>, tanggal 25 Oktober 2014.
- Thoha, Miftah 1992 *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

World Steel Association, World steel in
Figures 2011, diakses dari
<[http://www.worldsteel.org/dms
/internetDocumentList/bookshop/WS
IF2012/documen/World%20Steel%2
0in%20Figures%202012.pdf](http://www.worldsteel.org/dms/internetDocumentList/bookshop/WSIF2012/documen/World%20Steel%20in%20Figures%202012.pdf). Pada
tanggal 25 oktober 2014.

Yulianto Syahyu, Syahyu, Yulianto. 2004,
*Hukum Anti Dumping di Indonesia,
Ghali Inonesia*, Jakarta Hal 49